Kedua

Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

 a. Mengutamakan mutu proses dan hasil Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

 Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

 Wajib mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian

d. Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas

e. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati Padang Lawas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas

Ketiga

Keputusan ini berlaku selama 2 ( Dua ) Tahun sejak tanggal 22 Juli 2022 s.d 22 Juli 2024, dan diperbaharui setelah masa berlakunya berakhir dengan mengajukan permohonan pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.

Keempat

Apabila ketentuan pada butir (a),(b),(c)(d),dan (e) dicantum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sibuhuan Pada Tanggal : 28 Juli 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS

ROEDAWATI SURIANI, S.Pd PEMBINA, TRE, IV/b

DINAS PENDIDI DAN KEBUDAY

NIP 19680724199412 2 001



# PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373

Fax. (0636) 421446 e-mail. disdikpalas@yahoo.com

#### SIBUHUAN

Kode Pos. 22763

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR: 421.9 / 2030 / PNFI / 2022

#### **TENTANG**

# IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) TK CINTA BUNDA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS

**MENIMBANG** 

a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, serta pemberdayaan masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.

**MENGINGAT** 

- 1. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 2. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal:
- Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05);
- 11.Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

MEMPERHATIKAN

Surat dari Pengelola TK CINTA BUNDA Nomor: 001/TK.CB/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 Perihal Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak TK CINTA BUNDA.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN Kesatu

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini di bawah ini :

1. Nomor Registrasi : 48 /421.9 / PNFI / 2022

2. Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

3. Lembaga Pendidikan : TK CINTA BUNDA

4. Alamat Lembaga
5. Nama Pengelola
6. Alamat Pengelola
7. Desa Tobing Jae, Kec. Huristak
8. ISKANDAR MUDA HARAHAP
9. Desa Tobing Jae, Kec. Huristak
9. Kabupaten Padang Lawas